



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A

P U T U S A N NOMOR 15-K/BDG/PMT-II/AD/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: SUPRIATIN.
Pangkat/NRP	: Kopda / 31020089880480.
J a b a t a n	: Ta Kipan C.
K e s a t u a n	: Yonif Raider 323/1 kostrad.
Tempat, tanggal lahir	: Karawang, 13 April 1980.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif Raider 323/13/1 Kostrad Rt.003 Rw.014 Kel. Purwaharja Kota Banjar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Infanteri Raider 323 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017 di Staltahmil Subdenpom III/2-4 Banjar berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/05/V/2017 tanggal 15 Mei 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Danbrig Infantri Raider 13 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 Juni 2017 sampai dengan tanggal 03 Juli 2017 di Staltahmil Subdenpom III/2-4 Banjar berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/24/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Danbrig Infantri Raider 13 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 Juli 2017 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2017 di Staltahmil Subdenpom III/2 Garut berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor : Kep/27/VII/2017 tanggal 3 Juli 2017.
 - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat-III dari Danbrig Infantri Raider 13 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 02 September 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor : Kep/31/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017.
 - d. Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV dari Danbrig Infantri Raider 13 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 03 September 2017 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV Nomor : Kep/36/IX/2017 tanggal 31 Agustus 2017.

Halaman 1 dari 9 NOMOR : 15-K/BDG/PMT-II/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Perpanjangan Penahanan Tingkat-V dari Danbrig Infantri Raider 13 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 03 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 01 November 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-V Nomor : Kep/40/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/67-K/PM II-09/AD/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017.

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/73-K/PM II-09/AD/XI/2017 tanggal 25 Nopember 2017.

5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/156/BDG/K-AD/PMT-II/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/04/BDG/K-AD/PMT-II/I/2018 tanggal 15 Januari 2018.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut diatas,

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/108/K/AD/II-09/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan telah melakukan perbuatan:

Kesatu:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ”

Sebagaimana diatur dan diancam Pasal 372 KUHP

Atau

Kedua:

“Barang siapa menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keutungan, menjualkan, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda , yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa di peroleh dari kejahatan yang di lakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam Pasal 480 Ke-1 KUHP

Halaman 2 dari 9 NOMOR : 15-K/BDG/PMT-II/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas SUPRIATIN KOPDA NRP. 31020089880480 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“ Menggadaikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 480 ayat (1) KUHP.

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa:

- Pidana Pokok: Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama berada dalam penahanan sementara.
- Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer.

3. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

- a). Barang-barang: Nihil.
- b). Surat-surat:
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta) rupiah dari Sdr. Suparman alias Kusnun yang ditandatangani oleh Kopda Supriatin pada tanggal 19 Januari 2017.
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu) rupiah dari Sdr. Agus Ilhami yang ditandatangani oleh Kopda Supriatin pada tanggal 20 Pebruari 2017.
 - 1 (satu) lembar foto kendraan Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC tahun pembuatan 2016 an. Pemilik yulia Nur Cahyani alamat Perum Sirnagalih Kencana Blok B-8 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Sinargalih Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya, Nomor Rangka : MHRDD1770J553513 No mr mesin : L12B31495491.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 9 NOMOR : 15-K/BDG/PMT-II/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 181-K/PM II-09/AD/X/2017 tanggal 08 Desember 2017 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SUPRIATIN KOPDA NRP. 31020089880480 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penggelapan ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:

- Pidana Pokok: Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

1) Barang-barang: Nihil

2) Berupa surat - surat:

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta) rupiah dari Sdr. Suparman alias Kusnun yang ditandatangani oleh kopda Supriatin pada tanggal 19 Januari 2017.

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu) rupiah dari Sdr. Agus Ilhami yang ditandatangani oleh Kopda Supriatin pada tanggal 20 Pebruari 2017.

- 1 (satu) lembar foto kendraan Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC tahun pembuatan 2016 an. Pemilik yulia Nur Cahyani alamat perum Simagalih kencana Blok B-8 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Sinargalih Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya, Nomor Rangka : MHRDD1770J553513 No mr mesin : L12B31495491.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 4 dari 9 NOMOR : 15-K/BDG/PMT-II/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/181-K/PM II-09/AD/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari terdakwa yang diajukan pada tanggal 15 Desember 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 181-K/PM II-09/AD/X/2017 tanggal 08 Desember 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang dikirim secara menyusul oleh Terdakwa yang diterima oleh Staf kepaniteraan pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 pukul 15.30 WIB, sedangkan jadwal sidang perkara Terdakwa sudah diputus hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu memori banding dari Terdakwa terlambat tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim tingkat banding mengerti maksud permohonan banding Terdakwa dan akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa karena memori banding Terdakwa terlambat dikirimkan, Oditur Militer tidak membuatkan kontra memori Banding Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 181-K/PM II-09/AD/X/2017 tanggal 08 Desember 2017 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2017 diminta oleh Sdr. Agus Ilham untuk membantu menggadaikan kendaraan Honda Brio Satya Nopol Z 1969 LC yang dibeli dengan cara kredit melalui Leasing/Finance PT Oto Multiarta Tasikmalaya, milik Sdr Muhamad (Saksi-1) kepada Sdr. Suparman alias Kusnun sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah).

2. Bahwa setelah menerima uang dari Sdr Suparman alias Kusnul, Terdakwa langsung berangkat ke Tasikmalaya menemui Sdr. Agus Ilhami (Saksi-2) untuk menyerahkan uang gadai kendaraan Honda Brio Satya Nopl Z 1696 LC milik Saksi-1 sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp.

Halaman 5 dari 9 NOMOR : 15-K/BDG/PMT-II/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.000.000,- (Sembilan juta rupiah),- digunakan oleh Terdakwa untuk operasional di Tasikmalaya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah),untuk operasional di Ciawilitali Kec. Purwadadi Kab. Ciamis sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) di pakai oleh Terdakwa sendiri.

3. Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2017 Saksi-1 (Sdr Muhammad) menyuruh Sdr. Agus Ilham (Saksi-2) untuk menebus kendaraannya Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC yang digadaikan kepada Terdakwa dengan menyerakan uang sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) karena mengalami keterlambatan selama satu bulan, kemudian uang tersebut diberikan kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh isteri Terdakwa, Sdr. Fahmi dan Sdr. Agus salim.

4. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Sdr. Agus Ilham, tidak memberikan kepada Sdr. Suparman atau kusnul yang menerima gadaian kendaraan tersebut, melainkan uang tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal 23 pebuari 2017 Saksi Sdr. Agus Ilham dan Sdr. Muhammad melaporkan kejadian tersebut ke Kesatuan Terdakwa Yonif Raider 323/13/1 Kostrad, dan Terdakwa hanya janji-janji saja tetapi tidak mengembalikan uang ataupun kendaraan Yang digadaikan oleh Terdakwa.

6. Bahwa uang sebesar Rp31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ada ditangan Terdakwa bukan karena kejahatan , melainkan uang milik Sdr Muhamad (saksi-1) yang diserahkan kepada Terdakwa melalui Sdr Agus Ilham (saksi-2) untuk menebus kendaraan yang digadaikan kepada Terdakwa, namun uang tersebut tanpa seijin Saksi-1 telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan Terdakwa tidak mengembalikan uang dan kendaraan tersebut kepada pemilik maupun yang menerima gadai, kemudian Terdakwa dilaporkan untuk diselesaikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dirumuskan dalam pasal 372 KUHP oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut **haruslah dikuatkan.**

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah memberikan pertimbangan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 NOMOR : 15-K/BDG/PMT-II/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan menggunakan uang orang lain untuk keperluan pribadi Terdakwa merupakan perbuatan yang tercela tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit TNI.

2. Bahwa Terdakwa mencederai kepercayaan masyarakat sipil terhadap Prajurit TNI, karena Terdakwa seharusnya memegang teguh kepercayaan tersebut secara bertanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan gadai bukan malah sebaliknya menggunakan uang gadai untuk keperluan pribadi terdakwa.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa sudah beberapa kali melakukan tindak pidana kejahatan yang merugikan masyarakat dan kesatuan Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa **haruslah dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan dengan merugikan masyarakat hal ini menandakan Terdakwa bukan sebagai Prajurit yang baik.

2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dengan merugikan masyarakat sudah berulang-ulang namun Terdakwa tidak merasakan jera malah tetap terdakwa mengulangnya, sifat yang demikian telah menunjukkan bahwa Terdakwa seorang Prajurit yang tidak mempunyai sikap Prajurit Sapta Marga sesuai marga ke-6 yaitu Terdakwa tidak jujur dan lebih mengutamakan materi dan tidak hidup sederhana demikian pula Terdakwa tidak memaknai 8 (delapan) Wajib TNI ke-6 yaitu tidak sekali-kali merugikan rakyat.

3. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit mempunyai tabiat tidak baik dengan memudahkan segala cara untuk keuntungan pribadi terdakwa, sikap ini merupakan perbuatan tidak boleh dilakukan oleh seorang Prajurit.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama **harus dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 181-K/PM II-09/AD/X/2017 tanggal 08 Desember 2017, sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah **dikuatkan seluruhnya**.

Halaman 7 dari 9 NOMOR : 15-K/BDG/PMT-II/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 372 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa SUPRIATIN KOPDA NRP. 31020089880480
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 181-K/PM II-09/AD/X/2017 tanggal 08 Desember 2017 seluruhnya.
 3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada Rabu tanggal 9 Februari 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910005200364 selaku Hakim Ketua, serta Reki Irene Lumme, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP. 524574, dan Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Ata Wijaya, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 2910062450670, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hulwani, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910005200364

Hakim Anggota I

Reki Irene Lumme, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP. 524574

Hakim Anggota II

Moch. Afandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910014600763

Panitera Pengganti

Ata Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 2910062450670

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)